

## **KHILAFAH : SISTEM PEMERINTAHAN YANG PROFAN**

Oleh : Ahmad Iwan Zunaih, Lc., MM., M.Pd.I<sup>1</sup>

### **Abstrak**

*Agama selalu menjadi alasan banyak pihak untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Hal ini merupakan sikap sebagian umat islam yang mulai bergelora kembali di Nusantara bahkan sampai dunia internasional. Bermunculannya berbagai macam kelompok islam yang mengusung pemikiran pemikian dan memaksakannya kepada pihak lain selalu menjadi bukti akan hal ini. Tidak terkecuali seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)<sup>2</sup> dengan mengusung pemikiran Khilafah yang sama sekali tidak pernah kita dapatkan dasar kuat dari sumber inti umat islam, Qur'an maupun Hadits sebagai pijakannya.*

Keywords : Khilafah, Profan

### **PENDAHULUAN**

Pada hari Minggu/10/07, Hizbut Tahrir Indonesia<sup>3</sup> (HTI) menggelar Konfrensi Internasional Khilafah yang berlangsung di Gelora Bung Karno. Ribuan ummat Islam yang berafiliasi atau bersimpati kepada HTI hadir mengikuti Konfrensi tersebut.

Sejak runtuhnya Dinasti Ustmani di Turki pada bulan Maret 1924, masalah khilafah menjadi polemik yang sangat rumit. Sebagian kalangan ummat Islam menginginkan agar khilafah terus ditegakkan di salah satu negara selain Turki. Namun, sebagian ummat Islam yang lain menentangnya, karena khilafah setelah khulafa ar-Rasyidin

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Tetap Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim (STAIRA) Lamongan

<sup>2</sup> Baca Franco Burgio, *Hizb at-Tahrir in Central Asia : Messengers of a Coming Revolution ?* (Nordersteadt Germany: Druck und Bindung, 2007)

<sup>3</sup> Hizbut Tahrir bermakna Partai Pembebasan. Organisasi ini didirikan oleh Taqi al-Din al-Nabhani pada tahun 1952 di Jerussalem

(Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq, Umar Ibn Khattab, Ustman Ibn Affan dan Ali Ibn Abi Thalib) jauh dari spirit Islam.

Jika HTI meyakini bahwa menegakkan khilafah Islamiyah merupakan salah satu kewajiban syar'ie, adakah legitimasi al-Qur'an dan Hadits Nabi mengenai kewajiban menegakkan khilafah? Mengapa HTI sangat antusias untuk menegakkan khilafah Islamiyah, padahal kebanyakan negara-negara muslim justru ingin menguatkan semangat nasionalismenya sebagai negara bangsa? Mungkinkah khilafah Islamiyah sebagai sistem politik/pemerintahan bisa diwujudkan dalam kondisi dunia saat ini ?<sup>4</sup>

### **Makna dan legalitas khilafah**

Khilafah (*istikhlaf*) dalam pengertian etimologis adalah pergantian kepemimpinan setelah Rasulullah SAW. wafat, untuk mengurus persoalan umat Islam. Di dalam Al-Qur'an terdapat kata khalifah (Q.S.Al-Baqarah : 30) dan (Q.S.Shaad : 26). Di dalam ayat pertama kata khalifah bersifat universal yang menurut Ibn Khaldun "*khilafah Ammah li al-Adamiyyin*", sedangkan ayat kedua lebih spesifik berupa seruan Tuhan kepada Nabi Daud sebagai seorang khalifah di atas bumi agar memerintah umat manusia dengan hak tidak mengikuti kecenderungan hawa nafsu belaka.

Sebagian ulama membolehkan penggunaan kata *khalifatullah*, namun maenstrem ulama melarang penggunaan kata tersebut karena makna ayat 30 Surat Al-Baqarah tidak menunjukkan pengertian khalifah sebagaimana dianjurkan kepada Nabi Daus a.s. Khilafah dalam ayat 30 tidak bermakna sebagai suatu lembaga atau sistem politik/pemerintahan. Maka, untuk menghindari distorsi pemahaman ini, Abu Bakar tidak mau disebut sebagai *Khalifatullah* (wakil Tuhan), tetapi sebagai khalifah (penerus) Rasulullah SAW.

Sejak periode pertama Islam, masalah Khilafah menjadi polemik yang cukup pelik, bahkan memunculkan konflik antara kubu Ali Ibn Abi Thalib dengan kubu Muawiyah Ibn Abi Sofyan. Masing-

---

<sup>4</sup> Lihat *A Fundamental Quest: Hizb al-Tahrir and the search for the Islamic Caliphate* (London: Grey Seal,1996). *Suha Taji Faruq*

masing kubu berusaha mencari legitimasi (syar'iyah) baik dari Al-Qur'an maupun Hadits untuk mengukuhkan legalitas kekuasaan yang diklaimnya.<sup>5</sup>

Proses dan prosedur pengangkatan seorang Khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. berbeda satu sama lain. Abu Bakar menjadi Khalifah dengan cara *baiat* di Bani Tsaqifah. Pengangkatan Umar bin Khattab melalui rekomendasi dari Abu Bakar As-Shiddiq. Sedangkan Utsman bin Affan melalui proses musyawarah (syura)<sup>6</sup>. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib melalui baiat. Kepemimpinan ummat Islam (khilafah) pada masa keempat sahabat tersebut dianggap sebagai khilafah sejati.

Selain karena dekatnya mereka dengan masa kenabian, keempat khalifah tersebut merupakan sosok pemimpin mumpuni yang mampu menjalankan roda pemerintahan/kepemimpinan ummat Islam waktu itu dengan baik. Sedangkan periode berikutnya merupakan sistem kerajaan yang mewariskan kekuasaan atas dasar garis keturunan. Hal ini dapat dibuktikan sejak Dinasti Muawiyah, Abbasiyah hingga Dinasti Utsmani di Turki.

Keempat khulafa ar-Rasyidun itu tidak mewakili suara Tuhan untuk menjadi pewaris misi kenabian (wahyu), tetapi sebagai penerus Rasulullah SAW. dalam mengurus persoalan ummat Islam baik yang bersifat duniawi maupun agamawi, karena wahyu terputus sejak wafatnya Rasulullah SAW.

Khilafah sebagai sistem pemerintahan pasca khulafa' ar-Rasyidun merupakan format sejarah-sosio kultural-sebagai hasil ijtihad yang tidak mengikat dan bukan formulasi wahyu yang mesti diimplementasikan di atas bumi dalam situasi dan kondisi apapun.<sup>7</sup> Dengan memahami khilafah dalam bingkai etimologis, setidaknya akan menghindarkan kita dari jebakan doktrinasi khilafah sebagai

---

<sup>5</sup> TW Arnold, *The Preaching of Islam : A History of the Propagation of the Muslim Faith* (New York, Charles Scribner's Sons, 1896)

<sup>6</sup> Noel James Coulson, *Conflic and Tension in Islamic Juriprudence* ( Chicago and London: University of Chicago Press, 1969)

<sup>7</sup> Muhammad Abid al-Jabiri. *Bunyah al-Aql al-'Arobi: Dirosah Tahliliah Naqdiyyah li Nazm al-Ma'rifah fi al-Thaqofah al-'Arobiyah* (Beirut: al- Markaz al-Thaqofi al-'Arobi,1993),12

suatu sistem pemerintahan yang dianggap syar'ie dan mutlak, padahal sebenarnya profan.

### **Kontroversi Khilafah**

Setelah Khilafah Ustmani yang bermarkas di Turki dihapus oleh Kemal Attaturk bulan Maret 1924 M., seruan untuk mewujudkan kembali Khilafah di salah satu negara Islam selain Turki bermunculan. Seorang pemikir Mesir, Muhammad Hasnin Al-Azhar menulis artikel di harian "Al-Ahram" edisi 7 Maret 1924 M. mengajak ummat Islam untuk membaiat seorang Khalifah. Di kala itu, sebagian rakyat Palestina membaiat Husein ben Ali sebagai Khalifah, sedangkan Amanullah, raja Afganistan juga berniat menobatkan dirinya sebagai Khalifah di Afganistan.

Seruan untuk menegakkan khilafah masih kontroversial, bahkan melahirkan polemik yang berkepanjangan, terutama setelah Syaikh Ali Abderrazik menerbitkan buku "Al-Islam wa Ushul Al-Hukm" (Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan) pada tahun 1925. Pemikiran revolusioner Ali Abderrazik yang menolak terbentuknya Khilafah Islamiyah di Mesir dianggap bertentangan dengan pemikiran maenstrem ulama Al-Azhar, sehingga Ijazah Akademik (Al-Alamiah) Ali Abderrazik yang diperolehnya dari Al-Azhar dicabut.

Pada 13 Mei 1926, konfrensi khilafah digelar di Kairo Mesir pada bulan Mei 1926, namun hasilnya tidak memuaskan. Konfrensi khilafah di Mesir tidak lain merupakan hasil rancangan pemikiran raja Fuad yang didukung Inggris Raya. Kemudian, Saudi Arabia juga menggagas penyelenggaraan Konfrensi Islam Internasional pada tahun 1927, namun gagasan tersebut tidak terealisasi. Dan hingga sekarang model pemerintahan yang diinginkan sebagian ummat Islam itu juga tidak terwujud.

Di tengah kontroversi penegakan khilafah yang sering dijadikan protipe bentuk negara Islam "Daulah Islamiyah", Abed Al-Jaberi mencoba memberi ketenangan psikologis dengan menghadirkan fakta-fakta historis sebagaimana tersimpul di dalam bukunya "Ad-Din wa Ad-Daulah wa Tadbiiqu As-Syariati, 2004) Menurut

Al-Jaberi, ketika Kenabian Muhammad SAW. muncul, bangsa Arab tidak memiliki raja dan negara.

Sistem sosial politik yang berlaku di Makkah dan Madinah (Yatsrib) waktu itu berlandaskan sistem kesukuan dan belum beranjak kepada tingkat negara sebagaimana pemahaman sekarang. Walaupun Rasulullah SAW. sendiri sebagai pemimpin dan pembimbing umat Islam, ia menolak untuk disebut sebagai seorang raja atau kepala negara. Sebagaimana disebutkan Al-Qur'an, ia merupakan seorang Nabi dan Rasul. Agama Islam (sebagai wahyu) yang diturunkan kepadanya, tidaklah mungkin diwariskan atau digantikan kepada siapapun, Memang, Al-qur'an senantiasa melansir kata "ummah" sebagai umat Islam, namun ia tidak menyebut sistem politik, ekonomi dan sosial yang melambangkan suatu bangsa dalam Negara serta tidak memiliki nama tertentu.

Wacana perwujudan kembali sistem khilafah di negara-negara Islam sudah memudar, bahkan hampir tidak terdengar lagi, namun sebagian kelompok umat Islam di Indonesia justru mewacanakan kembali.

Apakah antusiasme untuk mewujudkan kembali sistem khilafah Islamiyah itu sebagai nostalgia sejarah ? Perlu disadari bahwa sejarah tidak berjalan dalam garis liner. Sejarah berjalan konstan secara alamiah dan mengalami pasang surut sesuai kondisi zamannya. Maka, meratapi atau menanggapi keruntuhan Dinasti Utsmani yang pernah menguasai wilayah Balkan dan sebagian Asia Tengah adalah tidak proporsional, bahkan meminjam istilah Syafi'ie Maarif menyesatkan dan ahistoris (Republika, Logika Sejarah, 26 April 2006) . Khilafah sebagai sistem pemerintahan yang pernah ada dalam sejarah Islam, bukan sesuatu yang sakral dan memiliki dimensi hukum "wajib syar'ie" seperti halnya shalat, tetapi hanya merupakan ekspresimen manusia melalui suatu ijtihad yang tidak lepas dari kemungkinan terjadinya multi tafsir. Khilafah,<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy in Indonesia*, 105

Apakah hanya sekedar ingin bernostalgia dengan sejarah Emperium Utsmani yang pernah menguasai wilayah Balkan dan sebagian Asia Tengah atau memang memang sebagai perjuangan wajib yang mesti dilaksanakan.

Kekuatan militer Emperium Turki Ustmani yang pernah menguasai wilayah Balkan dan sebagian Asia Tengah dijadikan rujukan kerinduan ummat Islam untuk meraihnya kembali dalam dunia saat ini.

### **Sejarah tidak berjalan liner,**

Yang perlu diambil dari khilafah adalah semangat musyawarah (keadilan dan persamaan hak (*equality*) yang diadopsinya, bukan nama khilafah yang bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Jika ummat Islam ingin mengimbangi kemajuan dan kekuatan yang dimiliki ummat lain saat ini bukan dengan meratapi runtuhnya Khilafah Utsmani yang memang pernah menjadi kekuatan. Ummat Islam saat ini, perlu dibangun dari tidurnya agar tidak terlena dengan mimpi-mimpi utopian yang terus menghantuinya. Kesadaran untuk maju dan berkembang seperti ummat lainnya yang perlu dibangun, bukan justru membangunkan kesadaran ummat untuk cemburu kepada ummat lain. Semangat kodifikasi dan penerjemahan buku-buku sains yang pernah dilakukan oleh Khalifah Al-Makmun di Baghdad perlu ditiru. Keadilan yang menjadi spririt khalifah Umar Ibn Khattab perlu di tegakkan. Semangat kemakmuran yang pernah dilakukan khalifah umar bin Abdel Aziz perlu dilaksanakan.

Penulis memiliki pemikiran, bahwa pemikiran Khilafah hanyalah kerinduan untuk menghadirkan kembali sistem politik/pemerintahan yang pernah menjadi sarana bagi kekuatan dunia Islam saat itu. Para peneliti yang melakukan kajian terhadap masalah ini menganggap bahwa khilafah tidak lain merupakan persoalan *ijtihadiah*, karena Rasulullah SAW. sendiri tidak merekomendasikan suatu sistem politik/pemerintahan dalam bentuk "kerajaan Islam" atau "negara ummat", bahkan ia menyerahkan persoalan selanjutnya kepada ummat Islam. Hal ini dikukuhkan dengan sabda beliau "*Antum Adraa bi Syu'uuni Dunyaakum*" sebagai

narasi ijtihad yang sangat jelas mengenai urusan dunia (ekonomi dan sosial-politik) ummat Islam.

Dalam perspektif ini, khilafah dalam pengertian sistem politik/pemerintahan ummat Islam bukan sebagai syariat yang "syar'ie" di dalam Al-qur'an maupun sunnah nabi. Khilafah sesudah periode Khulafa` Ar-Rasyidin telah mengalami perubahan makna dan dimensinya.

Sejarah Khilafah setelah Ali bin Abi Thalib melahirkan sistem monarki atau kerajaan yang mewariskan kekuasaan politik secara turun temurun, terutama sejak Muawiyah bin Abi Sofyan hingga Dinasti Utsmani.

Dinasti Utsmani yang pernah menjadi kekuatan politik *super-power* di Timur-Tengah dan menguasai sebagian Eropa Timur serta Asia Tengah hingga akhir abad ke 17 M, berujung pada keruntuhan. Selain karena faktor diktatorisme, keruntuhan tersebut juga disebabkan oleh menguatnya nasionalisme di negara-negara muslim.

Perspektif historis inilah yang membuat Syeikh Ali Abderrazek berani melawan arah garis pemikiran kalangan ulama Azhar lainnya yang masih menginginkan kembalinya sistem khilafah. Pemikiran revolusioner Syeikh Ali Abderrazek, sebagaimana terangkum dalam "Al-Islam wa ushul Al-Hukm" yang terbit tahun 1925 di Mesir, mengundang kontroversi. Bahkan pemikiran lulusan Al-Azhar ini digugat oleh kalangan ulama Al-Azhar sendiri karena dianggap menyimpang dari mainstream pemikiran ulama Islam waktu itu. Ali Abderrazik mengupas historika Khilafah sepanjang sejarah Islam berikut realitasnya yang akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa sistem khilafah adalah jauh dari spirit Islam.<sup>9</sup>

## PENUTUP

Khilafah sebagai sistem politik/pemerintahan bagi ummat Islam adalah profan yang bisa berubah sesuai situasi dan kondisi zaman, karena sistem tersebut merupakan hasil setting manusia.

---

<sup>9</sup> Syeikh Ali Abderrazek, *Al-Islam wa ushul Al-Hukm*, Mesir, 1925

Khilafah, sebagai suatu sistem politik adalah hasil ijtihad sahabat yang tidak mengikat. Oleh karena itu, kita perlu melihatnya dalam perspektif historis dan sosio kultural yang biasanya memiliki unsur relativitas. Khilafah tidak lain merupakan pengalaman sahabat dan sudah tentu membuka jalan bagi suatu upaya rekonstruksi dan reorientasi.

Sejatinya, yang kita cari dari suatu sistem politik/pemerintahan adalah spirit yang pernah tercermin dalam pemerintahan Sahabat misalnya semangat musyawarah (al-syura), keadilan (al-adl), kesamaan hak (al-musawaat), solidaritas (al-tasaamuh) dan amar ma'ruf nahi mungkar, dll. bukan sebuah sistem pemerintahan utopia yang justru jauh dari semangat Islam.

*Wallahu A'lam*

### **Daftar Rujukan**

**Ali Abderrazek**, Syekh, *Al-Islam wa ushul Al-Hukm*, Mesir, 1925

**Coulson**, Noel James, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*.

Chicago and London : The University of Chicago Press. 1969

**Zallum**, 'Abd al-Qadim. *Pemikiran Politik Islam*. Bogor : Al-Izzah, 2001

**Salim**, Agus. *"The Rise of Hizbut Tahrir Indonesia (1982-2004): Its Political Opportunity Structure, Resource Mobilization and Collective action Frames"*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Master Thesis

**Fuller-Collins**, Elizabet. *"Islam is the solution"*. *Dakwah dan Democracy in Indonesia*, 17

**Hilmy**, Masdar, *Islamism and Democracy in Indonesia*

**TW Arnold**, *The Preaching of Islam : A History of the Propagation of the Muslim Faith* (New York, Charles Scribner's Sons, 1896)



**Muhammad Abid al-Jabiri.** *Bunyah al-Aql al-'Arobi: Dirosah Tahliliah Naqdiyyah li Nazm al-Ma'rifah fi al-Thaqofah al-'Arobiyah* (Beirut: al-Markaz al-Thaqofi al-'Arobi,1993)

**Suha Taji Faruq** *A Fundamental Quest: Hizb al-Tahrir and the search for the Islamic Caliphate* (London: Grey Seal,1996).

**Hidayat, Qomaruddin.** *Memahami Bahasa agama, sebuah Kajian Hermeneutik.* Jakarta, Paramadina. 1996

**Faiz, Fakhruddin.** *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontektualisasi.* Yogyakarta,1996